

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di suatu kelompok sosial, keluarga memegang peranan paling penting sebagai lembaga sosial utama. Peran pentingnya terletak pada menjaga kesejahteraan anak-anak dan keluarga secara keseluruhan dalam masyarakat. Selanjutnya, dasar keluarga bersumber dari lembaga perkawinan.¹ Setelah penyatuan pernikahan, menjadi tanggung jawab suami untuk memastikan pengaturan kehidupan yang layak bagi istrinya sebagai sarana untuk menafkahi istrinya. Idealnya suami istri akan mendirikan tempat tinggal sendiri setelah menikah, terpisah dari orang tua masing-masing. Ini terutama karena fungsi rumah tangga yang khas di bawah kepemimpinan satu kepala keluarga.² Dasar kewajiban suami terhadap tempat tinggal istri termuat dalam Q.S. ath-Thalaq/65: 6.³

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى (٦)

¹ Rani Mutmainah Hasyim dan Nur Hidayah, “Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang),” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 4 (2019): 1–24, hlm. 1.

² M. Thobrani dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 73.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 78.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴

Ayat di atas menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri agar tidak memberikan kesusahan kepadanya. Ini juga didasari dan termuat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama”. Kemudian Pasal 81 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”. Pada ayat (3) disebutkan “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Berdasarkan ketentuan ini, tempat tinggal yang menjadi kewajiban suami memiliki kedudukan yang sangat penting demi menjaga ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁵

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 936.

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 79.

Menurut syariat Islam, salah satu tujuan membangun keluarga adalah untuk menciptakan rumah tangga yang langgeng, bahagia, dan sejahtera serta membesarkan anak-anak yang unggul dalam ilmu agama dan ilmu duniawi. Tujuannya adalah untuk membina keturunan yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan unggul dalam bidang keahlian yang mereka pilih.⁶ Pernikahan dalam Islam diharapkan dapat memberikan ketenangan dalam keluarga sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

Salah satu tantangan umum dalam keluarga Indonesia berkisar pada kompleksitas yang muncul dari dinamika keluarga besar. Ini sering termasuk konflik yang muncul antara menantu dan menantu ketika hidup bersama di bawah satu atap.⁸ Harap mengenalkan tiga pola utama dalam memilih untuk hidup berkeluarga. Pola pertama disebut patrilokal, dimana suami dan istri bertempat tinggal dalam satu lingkungan yang sama dengan kerabat pihak ayah dari pihak suami. Pola kedua adalah matrilocal, dimana suami istri tinggal berdekatan

⁶ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 9.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 585.

⁸ Nanda Rossalia dan Mohammad Adi Ganjar Priadi, “Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua,” *MANASA* 7, no. 1 (2017): 35–50, hlm. 36.

dengan kerabat pihak ibu dari pihak istri. Pola ketiga adalah neolokal, yaitu pasangan suami istri mendirikan rumah tangga mandiri di wilayah baru, terpisah dari keluarga besar, sehingga membentuk keluarga inti.⁹

Berangkat dari kebiasaan masyarakat Jawa di Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa terdapat kebiasaan untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah bagi anak yang dipilih orang tuanya. Praktik tinggal dengan orang tua ini biasanya dilakukan oleh anak laki-laki yang dipilih oleh orang tua sebagai anak terdekat dan akan tinggal untuk merawat dan menjaga rumah setelah menikah nantinya. Sehingga anak tersebut wajib untuk tinggal dengan orang tuanya bersama dengan istrinya.

Wawancara awal dilakukan kepada salah satu warga yang tinggal bersama dengan orang tuanya setelah menikah. Santoso adalah anak laki-laki yang sudah menikah dan pada saat sebelum menikah sudah diminta untuk tinggal dengan orang tuanya bersama istri. hal tersebut menurutnya sudah menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat Jawa setempat karena anak yang diminta tinggal akan mendapatkan seluruh harta waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Tinggal dengan orang tua bersama istrinya dibuat dengan perjanjian tidak tertulis dan dilakukan sebelum menikah, sehingga setelah menikah ia dan istri langsung tinggal di rumah orang tua.¹⁰

⁹ Rani Mutmainah Hasyim dan Nur Hidayah, "Hasyim dan Hidayah, "Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)," *E-Societas* 8, no. 4 (2019): 1–23, hlm. 3.

¹⁰ Santoso, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Paranggean, 13 Januari 2023.

Wawancara kedua dilakukan kepada salah seorang warga yang juga melakukan praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah. Wati yang saat itu diminta oleh orang tuanya untuk tinggal dengan mereka bersama dengan suami. Kewajiban untuk tinggal dengan orang tua menurutnya adalah kebiasaan masyarakat Jawa sekitar yang memang diminta langsung oleh orang tua. Hal tersebut bertujuan agar anak dapat berbakti dan nantinya akan mendapatkan harta warisan ketika orang tuanya sudah tiada. Saat ini ia tinggal bersama istrinya di rumah meskipun terkadang istrinya merasa kurang nyaman dan beberapa kali juga pernah terjadi masalah.¹¹

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Yunus. Beliau menjelaskan sebenarnya tinggal bersama dengan orang tua setelah menikah bagi anak yang dipilih adalah kewajiban bagi anak. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat sebagai sebuah tradisi yang turun-temurun dilakukan. Hampir seluruh masyarakat melakukan hal demikian, ketika anak yang telah dipilih untuk tinggal menikah dengan orang lain maka ia wajib untuk tinggal bersama istrinya di rumah orang tua. Nantinya mereka akan merawat dan menjaga orang tua, dan sebagai imbalannya adalah harta warisan akan diterima dengan porsi paling banyak bahkan bisa saja seluruh harta.¹²

Beberapa penjelasan ini menunjukkan bahwa adanya kebiasaan masyarakat yang sejatinya kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi daya tarik penulis untuk meneliti permasalahan ini

¹¹ Wati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Paranggean, 13 Januari 2023.

¹² Yunus, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023.

dengan penelitian yang berjudul **“Praktik Kewajiban Tinggal Bersama dengan Orang Tua Setelah Menikah Pada Masyarakat Jawa Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kewajiban tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Kecamatan Parenggean?
2. Bagaimana dampak praktik tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Kecamatan Parenggean?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik kewajiban tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Kecamatan Parenggean.
2. Untuk mengetahui dampak praktik tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Kecamatan Parenggean.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya fakultas

syariah berkaitan dengan praktik tinggal bersama dengan orang tua sebagai sebuah kebiasaan di masyarakat bagi mereka yang sudah menikah. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan kebiasaan di masyarakat maupun pelaksanaan terhadap praktik tinggal dengan orang tua setelah menikah bagi masyarakat Kecamatan Paranggean khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka disusun beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktek melibatkan penerapan teori, metode, dan elemen lain untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang diinginkan dari kelompok atau kolektif yang terencana dan terorganisir.¹³ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pelaksanaan terhadap suatu kebiasaan di masyarakat.

2. Tinggal Bersama

Tinggal bersama dengan orang pada penelitian ini adalah kebiasaan masyarakat Jawa Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

¹³ Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1023.

Tinggal bersama dengan orang tua ini dilakukan bagi anak yang telah dipilih yang kemudian wajib tinggal dengan orang tua setelah menikah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu agar bersifat ilmiah, maka disusun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Sulman NIM 180102010245, tahun 2022, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul *“Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap Dengan Mertua Pasca Menikah Pada Masyarakat Mandar Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Mandar memiliki kebiasaan atau tradisi untuk tinggal dengan orang tua setelah menikah bagi anak perempuan terakhir. Tradisi ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga anak yang tinggal dengan orang tuanya baik dari segi finansial maupun permasalahan dalam rumah tangga.¹⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pembahasan penelitian mengenai kewajiban tinggal dengan orang tua setelah menikah. Perbedaannya adalah pada praktik kebiasaan yang dilakukan. Pada penelitian Sulman anak yang wajib tinggal dengan orang tua adalah anak perempuan terakhir (bungsu) sedangkan penulis adalah anak yang dipilih oleh orang tua untuk wajib tinggal di rumah. Kemudian

¹⁴ Andi Sulman, “Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap Dengan Mertua Pasca Menikah Pada Masyarakat Mandar Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. 75.

lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda, sehingga menunjukkan adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rina Hedayanti, NIM. 1501111055, tahun 2022, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “*Dampak Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Terhadap Hubungan Cucu (Studi Kasus Pada Masyarakat Buntok Kabupaten Barito Selatan)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dampak campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak terhadap cucu. Orang tua sering kali memberikan intervensi terhadap anak yang menjadikan hubungannya dengan cucu juga kurang baik. Ini memberikan dampak negatif kepada anak karena dibatasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya khususnya dalam pengurusan anak.¹⁵ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah berkaitan dengan hubungan orang tua dan juga anak. Adapun perbedaannya jelas pada objek kajian penelitian, Helda meneliti hubungan orang tua dengan cucu dengan masih berbeda rumah tangga sedangkan penulis adalah kebiasaan untuk tinggal dengan orang tua dalam satu rumah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmadani Putri NIM. 211444051, pada tahun 2018, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, UIN Sumatera Utara, dengan judul “*Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten*

¹⁵ Rina Hedayanti, “Dampak Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Terhadap Hubungan Cucu (Studi Kasus Pada Masyarakat Buntok Kabupaten Barito Selatan)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. 78.

Mandailing Natal)”. Hasil penelitiannya menunjukkan realita tentang kewajiban anak terhadap orang tua di Kelurahan Gunung Baringin ialah sebagian dari anak yang berstatus anak dari orang tua uzur tidak mengetahui tentang kewajiban anak terhadap orang tua sesuai dengan tuntutan Al-Quran, hadis dan dasar hukum yang mengatur tentang orang tua. Sebab dasar keilmuan yang berbeda-beda dengan dominasi masyarakat awam sehingga tidak mengetahui pengaturan kewajiban terhadap orang tua yang sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu kewajiban anak kepada orang tua. Perbedaannya ada pada fokus penelitian bahwa penulis meneliti praktik kewajiban tinggal bersama orang tua setelah menikah.

4. Jurnal yang ditulis oleh R.E. Putri dan T. Hermaleni, tahun 2019, dengan judul “*Perbedaan Kepuasan Pernikahan Laki-laki yang Tinggal di Rumah Mertua Ditinjau Garis Keturunan*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji variasi kepuasan pernikahan pada menantu perempuan yang tinggal dalam rumah tangga yang menganut garis matrilineal atau patrilineal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menantu perempuan yang berada dalam rumah tangga matrilineal dalam suku Minangkabau mengalami ketidakpuasan dalam hampir semua aspek pernikahannya,

¹⁶ Rahmadani Putri, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”, (Fakultas Syariah, UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 90.

kecuali orientasi agama dan hubungan seksual. karenanya, menantu laki-laki yang tinggal dengan mertua patrilineal dalam budaya Jawa melaporkan tingkat kepuasan yang tinggi di hampir semua aspek kehidupan perkawinan, kecuali dalam pengelolaan keuangan. Sebagai perbandingan, menantu laki-laki yang tinggal dengan ipar matrilineal di suku Minangkabau menunjukkan tingkat kepuasan pernikahan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pria yang tinggal dengan ipar patrilineal di suku Jawa. Dengan demikian, terdapat perbedaan kepuasan pernikahan yang nyata antara menantu yang tinggal dalam rumah tangga matrilineal dan patrilineal.¹⁷ Penelitian yang sedang dipertimbangkan berfokus pada pria yang tinggal bersama mertuanya, mengeksplorasi aspek kepuasan pernikahan. Studi tersebut membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R.E. Putri dan T. Hermaleni tahun 2019 yang secara khusus mengkaji kepuasan pernikahan berdasarkan garis keturunan. Sebaliknya, penulis menyelidiki praktik hidup dengan orang tua dan konsekuensinya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nanda Rossalia and Mohammad Adi Ganjar Laki-lakidi, tahun 2018, dengan judul "*Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua*". Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi Gaya Manajemen Konflik pasangan suami istri yang tinggal bersama mertuanya. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Temuan menunjukkan bahwa ketiga pasangan

¹⁷ R.E. Putri dan T. Hermaleni, "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Laki-Laki yang Tinggal di Rumah Mertua Ditinjau Garis Keturunan," *Jurnal Riset Psikologi* 1, no. 3 (2019): 1–10, hlm. 8.

menunjukkan gaya manajemen konflik yang berbeda. Selain itu, peserta menunjukkan konflik dengan mertuanya, khususnya mengenai praktik pengasuhan anak ketika membesarkan anak-anak mereka. Pasangan menggunakan dua jenis strategi manajemen konflik, yaitu konfrontatif dan penghindaran, untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, hasil menyoroti bahwa pilihan gaya manajemen konflik tergantung pada berbagai faktor situasional.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada topik tinggal bersama orang tua setelah menikah, tetapi ada perbedaan dalam pendekatan penelitian. Kajian Nanda Rossalia dan Mohammad Adi Ganjar Lakidi yang dilakukan pada tahun 2018 mengkaji tentang Gaya Manajemen Konflik pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertuanya. Sebaliknya, penelitian saat ini mengeksplorasi praktik tinggal bersama orang tua khususnya di masyarakat Jawa di Kabupaten Paranggean, dan juga menyelidiki dampak yang terkait dengan praktik tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang uraiannya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, hingga sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan atau

¹⁸ Nanda Rossalia dan Mohammad Adi Ganjar Priadi, "Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua," *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA* 7, no. 1 (2018): 35–50, hlm. 48.

menjelaskan bagian awal penelitian berupa permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori penelitian. Teori yang digunakan ialah teori pernikahan yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan tujuan pernikahan. Kemudian juga teori hak dan kewajiban setelah menikah yang memuat hak dan kewajiban suami istri dan kewajiban anak setelah menikah. Penulis juga menggunakan teori *'urf* yang memuat pengertian dan macam-macam *'urf*. Teori ini akan menjadi dasar analisis pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data. Bab ini menjelaskan bagian langkah dilakukannya penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisikan hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk narasi. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan hasil penelitian dan juga teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga akan didapatkan permasalahan yang digali dalam penelitian. Bab ini adalah bab inti dari penelitian yang mampu menggambarkan fenomena yang terjadi.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan juga saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.